

KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN FUNGSI KASASI HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

**(Pembatasan Perkara, Implementasi Sistem
Kamar, dan Manajemen Pengetahuan)**

**(Disarikan Dari Laporan Hasil “MA to HR” Visit Mission 2015, 2017, dan 2018 serta
Perkembangan-perkembangan Lainnya di Hoge Raad)**

Daftar Isi

| | |
|---|-------------------------------------|
| Daftar Hadir | Error! Bookmark not defined. |
| Hoge Raad Sebagai Organisasi Peradilan | Error! Bookmark not defined. |
| A. Organisasi Peradilan Belanda | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Pengadilan Tingkat Pertama (Rechtbank) | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Pengadilan Tingkat Banding (Gerechtshof) | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Pengadilan Tingkat Kasasi (Hoge Raad) | Error! Bookmark not defined. |
| B. Hoge Raad | Error! Bookmark not defined. |
| C. Parket Generaal | Error! Bookmark not defined. |
| D. Tim Seleksi | Error! Bookmark not defined. |
| E. Asisten Peneliti | Error! Bookmark not defined. |
| F. Organisasi Pendukung Hoge Raad | Error! Bookmark not defined. |
| Pelaksanaan Fungsi Kasasi Oleh Hoge Raad | Error! Bookmark not defined. |
| A. Sistem Kasasi di Belanda | Error! Bookmark not defined. |
| B. Syarat Advokat Yang Beracara di Hoge Raad | Error! Bookmark not defined. |
| C. Perbedaan Pertanyaan Hukum (Question of Law) dan Pertanyaan Fakta (Question of Fact) | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Alasan kasasi berupa pertanyaan hukum (question of law) | Error! Bookmark not defined. |
| Arrest Hoge Raad No. HR: 2018: 996 | Error! Bookmark not defined. |
| Arrest Hoge Raad tentang Penjatuhan Pajak Hipotik Perumahan | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Alasan kasasi berupa pertanyaan fakta (question of fact) | Error! Bookmark not defined. |
| Arrest Hoge Raad No. HR: 2018: 662 | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Alasan kasasi berupa pertanyaan hukum dan fakta (campuran) ... | Error! Bookmark not defined. |
| Arrest Hoge Raad No. HR: 2018: 830 | Error! Bookmark not defined. |
| D. Mekanisme Seleksi Perkara Sebagai Upaya Pengurangan Beban Perkara Hakim Agung di Hoge Raad | Error! Bookmark not defined. |
| E. Mekanisme Penyelesaian Perkara di Hoge Raad | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Permohonan kasasi yang memuat pertanyaan fakta (Pasal 80a RO) | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Permohonan kasasi yang memuat pertanyaan hukum, namun pertanyaan hukum tersebut telah diputus sebelumnya oleh Hoge Raad dalam perkara lain (Pasal 81 RO) | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Permohonan kasasi yang layak diperiksa Hoge Raad | Error! Bookmark not defined. |
| F. Pelaksanaan Rapat Pleno Kamar di Hoge Raad | Error! Bookmark not defined. |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) Terkait Penanganan Perkara dan Pengelolaan Database Putusan dan Yurisprudensi di Hoge Raad .. | 23 |
| A. Manajemen Pengetahuan Terkait Penanganan Perkara .. | Error! Bookmark not defined. |
| B. Manajemen Pengetahuan Terkait Pengelolaan Database Putusan dan Yurisprudensi .. | Error! Bookmark not defined. |
| C. Manajemen Pengetahuan Oleh Perpustakaan Hoge Raad | Error! Bookmark not defined. |
| Pelaksanaan Fungsi Hoge Raad Lainnya..... | 26 |
| A. Komunikasi antara Hoge Raad Dengan Pihak Eksternal..... | 26 |
| B. Prejudiciel Questions..... | 27 |

Hoge Raad Sebagai Organisasi Peradilan

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi kasasi oleh HR, terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana HR bekerja sebagai sebuah organisasi, seperti kedudukan HR dalam organisasi peradilan di Belanda, struktur organisasi HR, dan juga organisasi pendukung kerja HR serta fungsi setiap organisasi tersebut.

A. Organisasi Peradilan Belanda

Secara umum, organisasi badan peradilan di Belanda diatur dalam UU tentang Organisasi Sistem Peradilan (*Rechterlijke Organisatie Wet/Rechterlijke Organisatie/RO*), yang terdiri dari:

1. Pengadilan Tingkat Pertama (*Rechtbank*);
2. Pengadilan Tingkat Banding (*Gerechtshof*); dan
3. Pengadilan Tingkat Kasasi (*Hoge Raad*)

1. Pengadilan Tingkat Pertama (*Rechtbank*)

Terdapat 19 *Rechtbank* sesuai dengan jumlah distrik di Belanda saat ini. Setiap *Rechtbank* terdiri dari 4 (empat) sektor perkara, yaitu: pidana; perdata; administrasi (TUN); dan perkara ringan/kanton. Sektor pidana menangani perkara-perkara pencurian, penggelapan, dan pembunuhan. Sektor perdata menangani perkara-perkara perceraian, kepailitan, dan perikatan. Sektor administrasi menangani perkara-perkara perizinan, pajak, dan subsidi. Sektor kanton menangani perkara-perkara: perkara gugatan yang nilainya lebih kecil dari 25.000 euro; perjanjian kerja; sewa menyewa; dan perselisihan dengan tetangga.

2. Pengadilan Tingkat Banding (*Gerechtshof*)

Terbagi dalam 5 (lima) area dan 3 (tiga) pengadilan khusus/*special tribunals* yang menangani perkara-perkara tertentu di bidang hukum administrasi pada tingkat banding, yaitu: (a) *Raad van State* (perkara TUN); (b) *Centrale Raad van Beroep* (perkara kepegawaian dan jaminan sosial); dan (c) *College van Beroep voor het Bedrijfsleven* (sosial ekonomi). Setiap pengadilan dikelola oleh organ pengurus yang bertanggung jawab untuk urusan yudisial dan non yudisial. Pengurus terdiri dari 3 orang anggota (2 orang hakim yang salah satunya ditunjuk sebagai Ketua dan 1 non-hakim).

Dalam karirnya, seorang Hakim Tinggi dapat turun menjadi hakim tingkat pertama jika memang Hakim tersebut secara sukarela mau pindah ke pengadilan tingkat pertama. Perpindahan dari Hakim Tinggi menjadi Hakim tingkat pertama tidak akan berdampak pada gaji, di mana gaji yang bersangkutan tidak akan turun.

3. Pengadilan Tingkat Kasasi (*Hoge Raad*)


Merupakan peradilan tertinggi di Belanda dan berfungsi memeriksa dan memutus perkara pidana, perdata dan pajak. Pengadilan Tingkat Kasasi tidak menangani perkara sengketa administrasi selain pajak dan perkara pidana militer. Sengketa administrasi

diselesaikan pada pengadilan administrasi yang upaya hukumnya tidak sampai kasasi ke Hoge Raad, dan perkara pidana militer diselesaikan cukup sampai Pengadilan Militer di Leuwarden.

B. Hoge Raad

Hoge Raad adalah Pengadilan tertinggi di Kerajaan Belanda yang berdiri pada tanggal 1 Oktober 1838. Selain sebagai pengadilan tertinggi bagi pengadilan di Belanda, HR juga merupakan pengadilan tertinggi bagi Aruba, Curacao dan Sint Marteen, koloni Belanda yang berlokasi di laut Karibia. Secara umum, kewenangan HR adalah memeriksa dan memutus permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Pidana, Perdata dan Pajak.


HR terdiri dari 2 kelompok jabatan, yaitu Raad (pengadilan) dan Parket Generaal (PG), yang memiliki kedudukan yang setara secara ketatanegaraan. Hoge Raad sebagai raad (pengadilan) terdiri dari para Hakim Agung (*raadsheren*) dan Panitera. HR dan PG dibantu oleh kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang direktur manajemen (*Directeur Bedrijfsvoering*).



Bagan 1. Struktur Organisasi Hoge Raad

Hoge Raad diketuai oleh 1 orang presiden, dan 6 orang wakil presiden. Hoge Raad terbagi kedalam 3 Kamar, yaitu Kamar Pidana, Perdata dan Pajak. Khusus untuk Kamar Pajak, Kamar ini memiliki 2 sub-Kamar, yaitu sub-Kamar A yang memeriksa dan mengadili perkara pajak perorangan dan sub-Kamar B yang memeriksa dan mengadili perkara pajak badan hukum.

Pada masing-masing kamar dipimpin oleh 1 orang Ketua Kamar dan 1 orang Wakil Ketua Kamar. Seluruh ketua dan wakil ketua kamar menjabat sebagai para wakil presiden HR secara *ex officio*. Presiden HR otomatis menjadi wakil ketua kamar dari kamar dimana dia berasal, sehingga pimpinan Kamar dimana terdapat Presiden HR otomatis memiliki 2 wakil ketua kamar. Contohnya, saat ini Ketua Hoge Raad dijabat oleh Hakim Agung dari Kamar Perdata, sehingga Kamar Perdata memiliki 2 orang Wakil Ketua Kamar.



Bagan 2. Susunan Organisasi Hoge Raad

Saat ini, Hakim Agung (*raadsheren*) pada Hoge Raad saat berjumlah 36 orang Hakim Agung yang terdiri atas 13 Hakim Agung Kamar Perdata, 12 Hakim Agung Kamar Pidana, dan 11 Hakim Agung Kamar Pajak. Prosedur Pengangkatan Hakim Agung di Belanda adalah sebagai berikut:

1. HR mengirimkan 6 nama calon kepada Parlemen setelah berkonsultasi dengan PG. Jika terdapat kekosongan, Hoge Raad dan PG biasanya akan menyusun daftar calon berdasarkan daftar calon sebelumnya;
2. Parlemen memilih 3 dari 6 calon yang diusulkan oleh Hoge Raad. Biasanya, Parlemen memilih 3 nama teratas dari 6 kandidat yang diusulkan Hoge Raad bersama dengan PG. Kemudian, Parlemen mengusulkan 3 nama tersebut kepada Raja/Ratu;
3. Raja/Ratu memilih 1 dari 3 calon yang diusulkan Parlemen. Dalam praktek umumnya, Raja/Ratu memilih urutan pertama dari 3 kandidat yang diusulkan Parlemen.

Seluruh Hakim Agung di Belanda pensiun pada usia 70 tahun. Jika telah mencapai usia 61 tahun, Hakim Agung dapat memilih menjadi Hakim Agung Luar Biasa. Hakim Agung Luar Biasa akan mendapatkan perkara yang lebih sedikit.

Berdasarkan laporan tahunan Hoge Raad tahun 2018-2022, dalam waktu 5 tahun terakhir, Hoge Raad setiap tahunnya menerima lebih dari 4.500 perkara. Bahkan, pada tahun 2018 dan 2019, Hoge Raad menerima lebih dari 5.000 perkara, yaitu masing-masing sebanyak 5.497 dan 5.202 perkara. Pada tahun awal terjadinya pandemi Covid-19, yaitu tahun 2020, jumlah perkara masuk ke Hoge Raad mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu

sebanyak 4.730 perkara, sebelum kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021, yaitu sebanyak 4.967 perkara. Pada tahun 2022, jumlah perkara yang masuk ke Hoge Raad kembali mengalami penurunan hingga ke angka terendah dalam 5 tahun terakhir, yaitu sebanyak 4.520 perkara. Adapun jumlah perkara masuk di setiap tahunnya untuk tiap kamar di Hoge Raad adalah sebagai berikut:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Perdata | 429 | 421 | 439 | 401 | 376 |
| Pidana | 4.145 | 3.755 | 3.414 | 3.346 | 3.174 |
| Pajak | 923 | 1.026 | 877 | 1.220 | 970 |
| Total | 5.497 | 5.202 | 4.730 | 4.967 | 4.520 |

Tabel Jumlah Perkara Masuk ke Hoge Raad Tahun 2018-2022

C. Parket Generaal

Parket Generaal, atau yang lazim disebut dengan “Parket” adalah sebuah organisasi yang dipimpin oleh Procureur General (PG) dan beranggotakan sejumlah Advocat General (AG). Jadi, Parket pada dasarnya sebutan untuk nama kantor bagi PG dan AG. Parket pada Hoge Raad telah ada sejak awal berdirinya Hoge Raad, dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Hoge Raad. Sama seperti Hoge Raad, Parket terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pidana, pajak, dan perdata. Saat ini jumlah AG pada parket di HR berjumlah 25 orang dengan komposisi:

- 7 orang AG Pidana + 1 orang AG Luar Biasa
- 12 orang AG Perdata + 1 orang AG Luar Biasa
- 4 orang AG Pajak

Fungsi utama Parket adalah untuk memberikan saran kepada para hakim atas tiap perkara kasasi yang masuk ke hoge raad yang disebut dengan *conclusie*. *Conclusie* menyerupai putusan Kasasi itu sendiri namun berisi usulan bagaimana sebaiknya sikap Hoge Raad terhadap permohonan kasasi yang diajukan pemohon. *Conclusie* dibuat oleh AG sebelum perkara ditangani oleh Hakim HR dimana dalam menjalankan tugasnya tersebut, tiap AG dibantu oleh sejumlah Asisten Peneliti. *Conclusie* pada dasarnya tidak bersifat mengikat Hakim HR dalam memutus perkara sehingga para hakim memiliki kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti *conclusie* dari AG. Namun, *conclusie* sangat membantu para hakim agung dalam memutus perkara, karena umumnya dibuat dengan analisis yang sangat mendalam disertai dengan kajian-kajian akademik, yurisprudensi-yurisprudensi yang pernah, serta adanya referensi-referensi ilmiah yang terkait.

Tiap konsep *conclusie* umumnya memakan waktu 1-2 minggu, namun bisa juga lebih. Bahkan, salah satu asisten peneliti yang pernah ditemui saat kunjungan sebelumnya, yaitu Mr. Cristian Avendano Canto (Asisten Peneliti AG Kamar Perdata), menyatakan ia pernah membantu pembuatan konsep *conclusie* yang membutuhkan waktu hingga 4 bulan karena perkara tersebut rumit dan berkaitan dengan hukum Uni Eropa sehingga membutuhkan penelitian yang panjang dan mendalam.

Selain diserahkan kepada Hakim Agung, *conclussie* juga dikirimkan kepada para pihak dimana para pihak dapat memberikan tanggapan atas *conclussie* AG tersebut. Untuk kamar pidana dan perdata, pemberian *conclussie* kepada para pihak dilakukan bersamaan dengan saat *conclussie* diberikan kepada majelis hakim, sebelum putusan dijatuhkan. Untuk kamar pajak, *conclussie* diberikan bersamaan dengan saat putusan diberikan kepada para pihak. Selain itu, *conclussie* juga diunggah ke *website* Hoge Raad, sehingga dapat diakses secara bebas oleh publik. Pengunggahan *conclussie* ini dilakukan sebagai pertanggungjawaban PG kepada publik.

Selain fungsi tersebut, Parket pada Hoge Raad memiliki fungsi-fungsi lain sebagai berikut:

1. Bersama-sama dengan presiden Hoge Raad memberikan nasihat hukum apabila diminta oleh Pemerintah
2. Mengajukan Kasasi Demi Kepentingan hukum
3. Menerima dan memeriksa pengaduan terhadap pengadilan dan pejabat pengadilan (termasuk AG pada HR) dan Komnas HAM Belanda
4. Mengajukan pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap atas hakim yang melakukan pelanggaran berat
5. Menjadi penuntut umum bagi anggota parlemen (*staten-generaal*) dan menteri yang melakukan tindak pidana pada peradilan tingkat pertama dan terakhir di Hoge Raad (*forum previligiatum*)
6. Melakukan pengawasan terhadap Kejaksaan
7. Melakukan pemeriksaan lanjutan dalam permohonan Peninjauan Kembali

Istilah Parket, Procureur General, maupun Advocat General memang kadang disalahpahami. Hal ini dikarenakan di tiap-tiap pengadilan tinggi terdapat juga parket yang diketuai oleh Procureur General dan beranggotakan Advocat General. Parket pada pengadilan tinggi serupa dengan Kejaksaan Tinggi di Indonesia. Namun, pada dasarnya, Parket pada pengadilan tinggi ini merupakan bagian dari *Openbaar Ministrie/OM* (inststitusi kejaksaan), berbeda dengan Parket pada Hoge Raad. Memang dalam sejarahnya, Parket pada hoge raad merupakan bagian dari OM, dan Procureur General pada Hoge Raad merupakan pejabat tertinggi dari OM. Namun sejak tahun 2000, parket pada Hoge Raad dipisahkan dari OM, tidak lagi menjadi bagian dari lembaga kejaksaan. Kekuasaan tertinggi penuntutan / kejaksaan kini berada pada *College van Procureur General* yang berada di Departemen Kehakiman. Oleh karena itu, terdapat 2 jenis Parket di Belanda yang memiliki 2 fungsi dan kewenangan yang berbeda, yaitu:

- Parket-Generaal sebagai lembaga penuntut tertinggi/Kejaksaan Agung (*Openbaar Ministerie*) (psl 130 RO)
- Parket-Generaal sebagai 'penasihat' Hoge Raad (Psl 111 RO)

Untuk membedakan Parket yang merupakan bagian dari Hoge Raad dan Parket yang merupakan lembaga penuntutan di bawah *Ministrie van Justice en Veiligheid* (MvJV), biasanya untuk PG pada Hoge Raad disebut dengan **Parket Generaal bij de Hoge Raad**.

Proses seleksi PG dan AG adalah sebagai berikut:

- PG menyusun daftar nama calon AG setelah berdiskusi dengan para AG dan juga para Hakim Agung. Para AG dan Hakim Agung umumnya telah memantau siapa-siapa yang layak untuk diusulkan menjadi AG;

- PG kemudian mengirimkan 6 nama calon kepada Pemerintah, yang dalam hal ini adalah Menteri Kehakiman.
- Pemerintah kemudian mengusulkan kepada Raja/Ratu.
- Raja/Ratu kemudian yang memilih dan menetapkan calon terpilih dari daftar yang diajukan Pemerintah. Umumnya nomor urut pertama yang akan dipilih Raja/Ratu.

Dalam proses seleksi PG dan AG, tidak terdapat peran Parlemen, seperti pada proses seleksi Haim Agung. PG dan AG yang dipilih memiliki masa jabatan seumur hidup atau 70 tahun dengan status jabatan sebagai pegawai negeri (*ambtenaar*). Serupa dengan Hakim Agung, AG dapat memilih menjadi AG Luar Biasa pada usia 61 tahun. AG dan PG umumnya berasal dari akademisi, mantan hakim, mantan jaksa atau advokat.

Dalam perjalanan karirnya, terbuka kemungkinan seorang Hakim Agung meminta pindah menjadi AG. Umumnya memang lebih sering AG yang kemudian diangkat menjadi Hakim Agung, seperti salah satu mantan Hakim Agung pada Kamar Pajak, Theo Groeneveld. Namun tidak tertutup kemungkinan sebaliknya dan hal ini pernah terjadi. Bagi para AG maupun Hakim Agung, perpindahan ini bukanlah merupakan penurunan jabatan, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kedudukan keduanya adalah setara.

D. Tim Seleksi

Tim seleksi merupakan bagian dari Biro Akademis/Penelitian yang dibentuk untuk mempercepat penanganan perkara-perkara. Tim seleksi beranggotakan profesor atau ahli-ahli hukum dan praktisi hukum di Belanda. Fungsi utama tim seleksi adalah melakukan seleksi atas perkara-perkara yang layak dan tidak layak diperiksa secara penuh oleh Hakim Agung Hoge Raad. Tim seleksi juga bertugas membuat *draft* putusan untuk perkara-perkara yang tidak layak yang diperiksa secara penuh oleh Hakim Agung Hoge Raad. Dalam tim seleksi, dilakukan pembidangan dengan mengikuti kamar-kamar perkara yang ada di HR. Sebelum ada tim seleksi, setiap perkara yang masuk di HR akan ditangani lebih dulu oleh Biro Litbang.

Dalam menjalankan tugasnya, tim seleksi memanfaatkan sistem *database* putusan dan yurisprudensi sebagai panduan dalam menentukan apakah sebuah perkara memiliki masalah hukum yang baru sehingga layak diperiksa dalam tingkat kasasi. Apabila tim seleksi menemukan bahwa masalah hukum yang dipermasalahkan dalam perkara tersebut pernah diputus sebelumnya oleh Hoge Raad, maka tim seleksi akan menentukan bahwa perkara tersebut tidak layak diperiksa oleh Hakim Hoge Raad dan langsung membuat *draft* putusannya. Dalam melakukan penelaahan atas perkara-perkara tersebut, Tim Seleksi tidak boleh berkomunikasi dengan para AG yang ada di Parket. Meskipun demikian, atas setiap pendapat yang dihasilkan oleh tim seleksi, ada fungsi kontrol dari Koordinator Tim Seleksi yang juga merupakan seorang asisten peneliti senior di Biro Akademis dan para AG sendiri.

Secara kedudukan pada organisasi HR, sulit menentukan kedudukan tim seleksi, apakah ia berada di bawah panitera, PG, atau di bawah majelis hakim. Namun, dengan memperhatikan bahwa perkara yang diseleksi telah diberikan nomor register perkara tetapi belum ada

penunjukkan hakim, apabila dikonversi ke organisasi MA, tim seleksi berkedudukan di bawah Kepaniteraan.

E. Asisten Peneliti

Setiap Hakim Agung dan AG di Hoge Raad memiliki asisten peneliti yang bertugas membantu hakim agung dan AG melakukan penelusuran dan penelitian hukum yang diperlukan untuk menyusun konsep putusan (bagi hakim) atau *conclussie* (bagi AG). Tidak jarang asisten peneliti juga berfungsi menjadi '*sparring partner*' bagi Hakim Agung/AG dalam berdiskusi membahas perkara yang mereka tangani. Asisten Peneliti umumnya direkrut dari lulusan-lulusan terbaik fakultas hukum terkemuka dan telah memiliki pengalaman kerja beberapa tahun. Mereka direkrut dengan proses rekrutmen terbuka dan diseleksi secara ketat oleh Hoge Raad.

Pada dasarnya, jabatan asisten peneliti adalah jabatan tetap, namun para asisten di dorong untuk mengembangkan dirinya di tempat lain setelah 5-7 tahun bekerja di Hoge Raad. Pekerjaan asisten peneliti di Hoge Raad ini sangat prestise, sehingga rata-rata setelah menjadi asisten peneliti, mereka direkrut oleh *lawfirm* terkemuka atau menjadi akademisi pada universitas-universitas terkemuka.

Untuk Hakim Agung, masing-masing Hakim Agung dibantu oleh seorang asisten peneliti, sementara itu untuk AG, setiap AG dibantu oleh 3-5 asisten peneliti. Perbedaan jumlah asisten peneliti ini disebabkan karena besarnya beban kerja AG. Khusus untuk asisten peneliti AG umumnya dalam 1 waktu asisten peneliti hanya dibebankan membuat 1 konsep *conclussie*, walaupun bisa juga hingga 2 jika terdapat perkara-perkara yang mendesak. Tiap konsep *conclussie* umumnya memakan waktu 1-2 minggu, namun bisa juga lebih. Bahkan, salah satu asisten peneliti yang ditemui saat kunjungan, yaitu Mr. Cristian Avendano Canto (Asisten Peneliti AG Kamar Perdata), menyatakan ia pernah membantu pembuatan konsep *conclussie* yang membutuhkan waktu hingga 4 bulan karena perkara tersebut rumit dan berkaitan dengan hukum Uni Eropa sehingga membutuhkan penelitian yang panjang dan mendalam. Sementara itu, untuk asisten peneliti Hakim Agung, tidak ada batasan maksimal perkara yang perlu ditelitinya. Beban jumlah penelitian (konsep putusan) bergantung pada beban perkara yang ditangani oleh Hakim Agung yang dibantunya. Namun apabila Hakim Agungnya memandang beban yang ditangani oleh asisten penelitinya dipandang sudah terlalu besar, ia dapat juga meminta bantuan asisten peneliti Hakim Agung lainnya dengan persetujuan Hakim Agung yang bersangkutan.

Walaupun jabatan asisten peneliti ini adalah jabatan '*full time job*', namun para asisten peneliti dimungkinkan untuk bekerja juga sebagai "*part time judge*", yaitu seorang Hakim yang hanya memiliki kewajiban sekian jam per bulannya bekerja sebagai Hakim. Hoge Raad tidak mewajibkan asisten peneliti ini untuk menjadi *part time judge*. Untuk menjadi *part time judge* tersebut, para asisten bisa mengajukan aplikasi pada masing-masing pengadilan. Apabila terdapat perkara kasasi dimana perkara tersebut adalah perkara dimana asisten tersebut duduk sebagai majelis di tingkat pertama (atau banding), maka ia tidak akan menjadi pembuat konsep putusan. Bahkan walaupun ia tahu siapa asisten peneliti yang

membuat konsep putusan tersebut, ia tidak akan mendiskusikan perkara dimana ia duduk sebagai majelis di tingkat pertama/banding dengan asisten peneliti tersebut.

F. Organisasi Pendukung Hoge Raad

Organisasi pendukung administrasi di Hoge Raad dikepalai oleh seorang Direktur yang membawahi beberapa staf administrasi, personel, keuangan, dan sarana prasarana. Di bawah Direktur terdapat 2 (dua) Kepala Bagian, yaitu:

1. Bagian Asistensi Pengetahuan yang membawahi bagian perpustakaan serta lawyers muda yang bekerja pada Hakim Agung dan membantu Parket General (berfungsi memberikan saran dan pertimbangan yang independen kepada Hakim Agung tentang perkara kasasi yang masuk ke Hoge Raad sebelum diperiksa dan diputus oleh Hoge Raad);
2. Bagian Asistensi Administrasi yang mengepalai 3 (tiga) sektor administrasi sesuai dengan 3 kamar perkara. Sektor Administrasi bertugas: melakukan pendaftaran (registrasi) perkara, mendata perkara masuk maupun perkara keluar, melakukan proses digitalisasi, melakukan surat menyurat dan mengarsipkan berkas

Pelaksanaan Fungsi Kasasi Oleh Hoge Raad

Setelah mengetahui Hoge Raad sebagai sebuah organisasi beserta struktur organisasi dan organ-organ yang ada didalamnya, selanjutnya akan dijelaskan mengenai bagaimana Hoge Raad menjalankan fungsinya sebagai peradilan kasasi dan sebagai *judex juris*. Sebelumnya, akan dibahas terlebih dahulu mengenai sistem kasasi yang berlaku di Belanda.

A. Sistem Kasasi di Belanda

Sistem kasasi yang berlaku di Belanda saat ini berasal dari Perancis, yaitu ketika Perancis menjajah Belanda pada tahun 1795 dan kemudian menerapkan asas konkordansi. Pada tahun 1813, penjajahan Perancis berakhir seiring dengan kalahnya Napoleon. Pada saat itu, Raja yang memimpin Belanda, yaitu Raja Willem I, menghentikan sistem kasasi yang didapat dari sistem kasasi Perancis. Namun, karena penjajahan Perancis berlangsung cukup lama (+/- 30 tahun), maka orang Belanda sudah sangat terbiasa dengan sistem kasasi dari Perancis. Oleh karena itu, sistem tersebut digunakan hingga saat ini.

Konstitusi Belanda menggariskan bahwa Hoge Raad adalah peradilan yang memeriksa perkara kasasi, di mana menurut Pasal 79 Undang-Undang (UU) Organisasi Kehakiman/ *Rechterlijke Organisatie* (RO) dinyatakan bahwa Hoge Raad akan membatalkan putusan hakim tingkat bawah (*judex facti*) yang melanggar hukum, baik formil, maupun materiil. Dalam praktiknya, sering kali ditemukan perkara yang masuk ke Hoge Raad bukanlah wewenang Hoge Raad sehingga tidak dapat ditangani oleh Hoge Raad, di mana pemohon kasasi yang tidak puas dengan putusan banding mengajukan kasasi ke Hoge Raad, namun dengan inti masalah yang sama sebagaimana yang diajukan pengadilan banding. Hoge Raad bukanlah peradilan tingkat ketiga dan berbeda dengan peradilan tingkat banding. Sebab, Hoge Raad tidak berwenang memeriksa fakta-fakta dari sebuah perkara, melainkan hanya memeriksa penerapan hukum hakim *judex facti*. Oleh karena itu, perkara-perkara seperti itu tidak akan diperiksa oleh Hoge Raad.

Di Hoge Raad, permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa atau para pihak harus dilakukan melalui penasehat hukum yang memiliki izin khusus untuk beracara di Hoge Raad, tidak boleh secara langsung oleh para pihak, kecuali dalam perkara pajak, sehingga diharapkan permohonan kasasi yang diajukan memiliki standar kualitas yang lebih tinggi dan tidak terdapat kekeliruan dalam permohonan tersebut. Dalam permohonan kasasi, penasehat hukum harus menjelaskan alasan-alasan permohonan kasasinya. Hakim Hoge Raad hanya akan memeriksa alasan-alasan kasasi dalam permohonan kasasi yang diajukan dan tidak akan memeriksa alasan-alasan yang tidak dimohonkan, atau dengan kata lain memeriksa di luar alasan kasasi.

Dalam pemeriksaan kasasi di Hoge Raad, tidak ada kontra memori sebagai dokumen yang membantah permohonan kasasi. Sebab, permohonan kasasi pada dasarnya diajukan karena pemohon keberatan dengan putusan hakim *judex facti*, dan bukan kepada tindakan termohon, sehingga yang menjadi termohon kasasi sebenarnya adalah *judex facti* yang menjatuhkan putusan.

Dalam memutus perkara, Hoge Raad tidak pernah memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa dan juga tidak pernah menentukan hukuman (*strafmaat*). Hal ini dikarenakan Hoge Raad menjalankan fungsinya sebagai *judex juris*, sehingga Hoge Raad hanya mengadili penerapan hukum dari hakim *judex facti*. Apabila Hoge Raad menemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, baik formil, maupun materiil, maka Hoge Raad akan mengirimkan perkara tersebut kembali ke *judex facti* untuk diperiksa kembali, atau lazim disebut dengan *renvoi*, namun dengan penerapan hukum yang diputuskan oleh Hoge Raad. Begitu pula apabila terdapat fakta yang kurang jelas dan/atau kurang lengkap dari pemeriksaan *judex facti*, sehingga menyulitkan Hoge Raad untuk menilai penerapan hukumnya, Hoge Raad akan merenvoi perkara tersebut ke *judex facti* untuk diperiksa ulang. Namun, dalam hal yang terakhir ini, Hoge Raad dapat langsung mengubah lamanya pemidanaan apabila proses peradilan telah berjalan begitu lama sehingga merugikan terdakwa. Biasanya Hoge Raad akan mengurangi hukuman yang sudah dijatuhkan *judex facti*.

Bagi Hoge Raad, konsistensi putusan merupakan hal yang sangat penting karena merupakan sarana untuk menyumbangkan sesuatu bagi perkembangan hukum. Hal ini disebabkan putusan yang tidak konsisten tidak akan memiliki pengaruh terhadap perkembangan hukum dan tidak akan berguna bagi masyarakat karena tidak memberikan kepastian hukum. Padahal, sebagai sebuah negara hukum, kepastian hukum adalah hal yang sangat penting, sehingga upaya mencapai kesatuan hukum melalui konsistensi putusan menjadi hal yang harus dilakukan oleh Hoge Raad.

B. Syarat Advokat Yang Beracara di Hoge Raad

Pengajuan permohonan kasasi di Hoge Raad dilakukan oleh terdakwa atau para pihak, wajib dilakukan oleh advokat, kecuali untuk kamar pajak yang dapat diajukan langsung oleh warga negara. Advokat yang dapat mengajukan kasasi juga merupakan advokat yang memiliki izin khusus untuk beracara di Hoge Raad sehingga diharapkan permohonan kasasi yang diajukan memiliki standar kualitas yang lebih tinggi dan tidak terdapat kekeliruan dalam

permohonan tersebut, walaupun faktanya 50% perkara yang masuk ke Hoge Raad selesai pada tahap administratif karena permohonan kasasi tidak memuat alasan kasasi. Hal ini berbeda dengan praktik di MA yang tidak membatasi atau memberi syarat khusus mengenai advokat yang dapat beracara di Mahkamah Agung.

Pada dasarnya, izin khusus bagi advokat yang dapat beracara di tingkat kasasi memang diperlukan. Hal ini disebabkan pemeriksaan kasasi memiliki bobot yang lebih berat dari pemeriksaan di *judex facti* karena melibatkan penerapan hukum yang dapat mempengaruhi perkembangan hukum. Setidaknya, advokat yang beracara di tingkat kasasi harus mengerti bahwa MA adalah *judex juris*, sehingga tidak memeriksa fakta, melainkan hanya memeriksa penerapan hukum, sehingga permohonan kasasi yang diajukan akan lebih berkualitas dan sesuai dengan wewenang MA. Dengan demikian, tidak semua advokat akan dapat beracara di tingkat kasasi, melainkan hanya advokat-advokat yang memiliki standar dan pengetahuan tertentu, khususnya mengenai bagaimana MA sebagai *judex juris* bekerja.

Praktik ini dapat mendorong pemohon kasasi, yaitu advokat, untuk lebih profesional karena mengharuskan pemohon kasasi untuk teliti dengan alasan-alasan kasasi yang dapat diajukan ke MA. Hal ini juga mengharuskan pemohon kasasi lebih bertanggung jawab dengan permohonan kasasi yang diajukannya.

C. Perbedaan Pertanyaan Hukum (*Question of Law*) dan Pertanyaan Fakta (*Question of Fact*)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Hoge Raad hanya berwenang memeriksa penerapan hukum dari *judex facti* dan tidak akan memeriksa fakta dari sebuah perkara. Untuk itu, Hoge Raad akan menentukan perkara mana saja yang mempermasalahkan penerapan hukum dengan alasan kasasi berupa pertanyaan hukum (*question of law*) untuk kemudian diperiksa dan yang mempermasalahkan fakta dengan alasan kasasi berupa pertanyaan fakta (*question of fact*) untuk kemudian tidak akan diperiksa oleh Hakim Hoge Raad. Di Hoge Raad, terdapat 3 varian alasan kasasi dalam perkara, yaitu berupa pertanyaan hukum (*question of law*), pertanyaan fakta (*question of fact*), dan pertanyaan hukum dan fakta (campuran).

1. Alasan kasasi berupa pertanyaan hukum (*question of law*)

Alasan kasasi berupa pertanyaan hukum adalah alasan kasasi yang mempermasalahkan mengenai apakah penerapan suatu hukum atas fakta yang ada sudah dilakukan dengan tepat. Beberapa putusan Hoge Raad yang menggambarkan alasan ini adalah sebagai berikut:

Arrest Hoge Raad No. HR: 2018: 996

Dalam perkara ini, terdapat seorang pemilik anjing yang kemudian menyalahgunakan anjingnya. Ketika diproses oleh Kepolisian, anjing tersebut kemudian disita oleh Polisi. Pemilik anjing mempermasalahkan penyitaan tersebut, karena menurut hukum Belanda, penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap benda, sedangkan anjing bukanlah benda, melainkan makhluk hidup, sehingga seharusnya anjing tersebut tidak dapat disita.

Di tingkat kasasi, Hoge Raad melihat terdapat pertanyaan hukum dalam perkara ini yaitu mengenai apakah anjing yang pada dasarnya makhluk hidup termasuk pula dalam definisi atau ruang lingkup dari “benda” yang dapat disita dalam hukum Belanda. Oleh karena itu, Hoge Raad menerima dan memeriksa perkara ini. Dalam putusannya, Hoge Raad kemudian memutuskan bahwa anjing dapat dikategorikan sebagai “benda” dalam konteks benda yang dapat disita dalam proses pidana.

Dalam perkara ini, Hoge Raad tidak memeriksa lagi fakta bahwa yang telah terjadi penyitaan atas seekor anjing, namun yang diperiksa oleh Hoge Raad adalah apakah penerapan hukum penyitaan telah tepat mengingat pada dasarnya penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap benda, sedangkan anjing bukanlah benda. Dari putusan ini, kita dapat terlihat bahwa Hoge Raad memberikan perkembangan hukum baru melalui putusannya, yaitu memperluas definisi “benda” yang dapat disita.

Arrest Hoge Raad tentang Penjatuhan Pajak Hipotik Perumahan

Dalam aturan perpajakan Belanda, terdapat pengaturan bahwa sebuah rumah akan dikenakan pajak hipotik ketika sudah mulai dibangun. Namun, aturan tersebut tidak menjelaskan kondisi seperti apa yang menunjukkan bahwa sebuah rumah mulai dibangun. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa rumah mulai dibangun ketika terjadi peletakan batu pertama, ada yang menyebutkan ketika terjadi pembelian tanah untuk pembangunan rumah tersebut, dan ada pula yang berpendapat ketika telah terdapat niat untuk membangun rumah tersebut.

Pada tahap kasasi, Hoge Raad memeriksa perkara ini karena terdapat pertanyaan hukum yaitu keadaan seperti apa yang dapat dikatakan sebuah rumah mulai dibangun sehingga dapat dikenakan pajak hipotik. Dalam perkara tersebut, Hoge Raad memutuskan bahwa sebuah rumah dapat dikatakan mulai dibangun sehingga dapat dikenakan pajak hipotik adalah ketika adanya peletakan batu dan tiang pancang pertama. Hoge Raad berpendapat bahwa kondisi tersebut secara objektif telah menunjukkan bahwa sebuah rumah akan dibangun.

2. Alasan kasasi berupa pertanyaan fakta (question of fact)

Alasan kasasi berupa pertanyaan fakta adalah alasan kasasi yang mempermasalahkan benar tidaknya fakta yang ada dalam sebuah perkara. Misalnya, dalam suatu perkara telah terdapat fakta bahwa sebuah mobil berwarna biru, namun alasan kasasi yang diajukan adalah mempermasalahkan warna mobil tersebut yang seharusnya berwarna hijau. Contoh putusan Hoge Raad yang menggambarkan alasan ini adalah sebagai berikut:

Arrest Hoge Raad No. HR: 2018: 662

Dalam perkara ini, terdapat 3 (tiga) orang terdakwa yang dihukum karena telah mencuri sebuah skuter di sebuah perumahan. Pada tingkat kasasi, salah seorang terdakwa mempermasalahkan mengenai putusan ini dengan alasan bahwa ia tidak berada di tempat kejadian saat pencurian tersebut dilakukan. Ia juga mempermasalahkan mengenai bukti yang digunakan untuk menghukum dirinya karena ada saksi yang berbohong dan mempersalahkan dirinya.

Dalam perkara ini, Hoge Raad melihat bahwa terdakwa tersebut memperlmasalahkan mengenai fakta tentang keberadaan dirinya saat pencurian berlangsung. Hoge Raad kemudian tidak memeriksa perkara ini karena menganggap fakta yang ada dalam putusan *judex facti* sudah jelas menunjukkan bahwa ia berada di tempat kejadian dan terlibat dalam pencurian tersebut. Hoge Raad pun kemudian memutuskan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima karena bukan kewenangan Hoge Raad untuk memeriksa fakta.

3. Alasan kasasi berupa pertanyaan hukum dan fakta (campuran)

Alasan kasasi berupa pertanyaan hukum dan fakta adalah alasan kasasi memperlmasalahkan penerapan hukum dan fakta dari *judex facti* dalam sebuah perkara yang sama. Contoh putusan Hoge Raad yang menggambarkan alasan ini adalah sebagai berikut:

Arrest Hoge Raad No. HR: 2018: 830

Dalam perkara ini, terdapat seorang pengemudi mobil yang memiliki epilepsi, yang tidak meminum obatnya dan tidak memeriksa ke dokter terkait penyakitnya lagi sehingga epilepsinya kambuh ketika berkendara dan akhirnya menabrak seorang pengendara sepeda hingga menderita luka berat. Ia kemudian dihukum karena menabrak orang lain yang mengakibatkan luka berat. Dalam permohonan kasasinya, pengemudi tersebut menyatakan bahwa kejadian tersebut adalah kecelakaan biasa karena ia tidak memiliki niat untuk menabrak pengemudi sepeda tersebut sehingga ia tidak layak dipidana.

Dalam perkara ini, Hoge Raad tidak memeriksa lagi fakta bahwa benar pengemudi tersebut telah menabrak seorang pengendara sepeda dan kejadian itu bukanlah kecelakaan biasa, melainkan sebuah tindak pidana. Namun, Hoge Raad menemukan masalah hukum yaitu apakah orang yang memiliki epilepsi, yang tidak meminum lagi obatnya dan tidak lagi datang ke dokter untuk memeriksa kondisinya, kemudian menabrak orang lain akibat epilepsinya kambuh, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan epilepsi pada dasarnya adalah salah satu alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sehingga seharusnya pengemudi tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena menabrak orang lain dalam kondisi epilepsinya kambuh.

Pengadilan tingkat banding (*judex facti*) menyatakan bahwa kondisi epilepsi tersebut tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana pengemudi mobil karena ia dianggap berperan dalam kambuhnya epilepsi tersebut dengan tidak meminum obat dan tidak memeriksa kondisinya ke dokter, padahal ia tahu kalau epilepsinya kambuh, maka ia tidak dapat mengendalikan perbuatannya dan dapat membahayakan dirinya dan orang lain ketika mengemudikan kendaraan. Setelah dilakukan pemeriksaan, Hoge Raad memutuskan bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena orang tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan alasan yang sama dengan yang digunakan *judex facti*. Oleh karena itu, Hoge Raad menolak permohonan kasasi tersebut.

Dari perkara ini, kita dapat melihat bahwa terdapat 2 (dua) jenis alasan kasasi yang diajukan, yaitu pertanyaan fakta mengenai apakah kejadian tersebut sebuah tindak pidana atau kecelakaan biasa dan pertanyaan hukum mengenai apakah pengemudi mobil dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut. Hoge Raad hanya memeriksa alasan

kasasi yang terkait dengan penerapan hukum yang dilakukan *judex facti*, yaitu dalam menentukan apakah pengemudi mobil tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hoge Raad mengenyampingkan alasan kasasi yang mempermasalahkan fakta apakah kejadian tersebut kecelakaan biasa atau sebuah tindak pidana.

D. Mekanisme Seleksi Perkara Sebagai Upaya Pengurangan Beban Perkara Hakim Agung di Hoge Raad

Dalam menjalankan fungsinya, Hoge Raad membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk memeriksa penerapan hukum oleh hakim *judex facti*. Untuk itu, Hoge Raad melakukan beberapa upaya untuk membatasi arus perkara yang masuk di Hoge Raad. Beberapa diantaranya adalah:

1. Melarang perkara-perkara pidana tertentu untuk diajukan kasasi, seperti perkara pidana ringan, perkara pelanggaran lalu lintas, perkara pidana dimana pengadilan tidak menjatuhkan hukuman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9a *Wetboek van Strafrecht* (WvS), perkara dimana hukuman yang dijatuhkan berupa pidana denda yang tidak lebih dari 250 Euro yang diatur dalam Pasal 427 (2) *Wetboek van Strafrecht* (Sv), dll;
2. Mengembangkan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
3. Menerapkan biaya perkara yang tinggi bagi perkara perdata. Biaya perkara ini ditentukan berdasarkan nilai gugatan. Semakin besar nilainya maka semakin besar biaya perkaranya, dan bisa mencapai 500.000 euro. Jika biaya perkara tidak dibayar atau telat dibayar maka perkara tidak dapat diterima/NO;

Namun, pembatasan perkara ini belum mampu menekan jumlah perkara yang masuk ke Hoge Raad, sehingga beban perkara para Hakim Hoge Raad masih tinggi.

Sejak tanggal 1 Juli 1988, Hoge Raad memiliki mekanisme baru untuk dapat mengurangi beban perkara para Hakim Agung Hoge Raad, yaitu dengan mengatur Pasal 101a RO, yang saat ini menjadi Pasal 81 RO. Mekanisme ini memungkinkan Hoge Raad untuk menyeleksi perkara yang masuk dan mengenyampingkan perkara-perkara yang tidak memiliki isu hukum yang perlu diselesaikan terkait kepentingan kesatuan hukum ataupun perkembangan hukum atau perkara-perkara yang memiliki pertanyaan hukum yang telah dijawab dalam perkara lain sebelumnya oleh Hoge Raad. Sebelum adanya aturan ini, perkara jenis ini harus diperiksa dan diadili seperti perkara biasa sehingga membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak. Dengan adanya aturan ini, maka perkara-perkara yang masuk dalam kategori ini hanya akan diperiksa secara sederhana dan kemudian diputus “tidak dapat diterima” atau *niet onvankelijke verklaard* (NO).

Pemeriksaan secara sederhana inilah yang mengurangi beban kerja Hakim Hoge Raad. Hakim Hoge Raad tidak akan memeriksa semua perkara yang mempermasalahkan penerapan hukum *judex facti*. Hakim Hoge Raad tidak menggunakan banyak waktu untuk mengadili perkara-perkara yang pada dasarnya mempermasalahkan penerapan hukum *judex facti*, namun dinilai tidak penting karena masalah penerapan hukum tersebut sudah pernah diputus sebelumnya oleh Hoge Raad. Hoge Raad hanya akan fokus menggunakan waktu untuk memeriksa perkara-perkara yang berguna bagi masyarakat, yaitu perkara-perkara yang mengandung perkembangan hukum. Dengan demikian, Hakim Hoge Raad akan

menyumbangkan perkembangan hukum melalui putusannya yang akan dijadikan acuan oleh hakim *judex facti*.

Namun ternyata, mekanisme seleksi perkara dengan Pasal 81 RO ini tidak cukup untuk mengurangi beban perkara di Hoge Raad, sehingga waktu yang dimiliki Hakim Hoge Raad masih banyak terpakai untuk mengadili perkara-perkara yang seharusnya tidak diperiksa. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme seleksi perkara baru yang dapat mengurangi beban perkara Hakim Hoge Raad, sehingga menyediakan waktu yang lebih banyak untuk hakim Hoge Raad memutuskan perkara-perkara yang memiliki perkembangan hukum secara maksimal. Hal ini juga diungkapkan dalam Laporan Komisi Hammerstein pada tahun 2008.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 12 Juli 2012, diperkenalkanlah sebuah mekanisme seleksi perkara baru untuk menyelesaikan masalah tersebut di Hoge Raad, yang tercantum dalam Pasal 80a RO. Pasal ini mengatur bahwa Hoge Raad dapat menyeleksi perkara yang alasan kasasinya memperlumaskan mengenai fakta yang sudah ada dalam putusan *judex facti*. Sebelum adanya aturan ini, perkara jenis ini harus diperiksa dan diadili seperti perkara biasa sehingga membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak. Dengan adanya aturan ini, maka perkara-perkara yang masuk dalam kategori ini hanya akan diperiksa secara singkat dengan putusan yang sangat sederhana oleh Hakim Hoge Raad. Pemeriksaan secara singkat dan perumusan putusan yang sangat sederhana inilah yang kemudian mengurangi beban perkara Hakim Hoge Raad.

Pada faktanya, mekanisme seleksi perkara dengan menggunakan Pasal 80a dan 81 RO sangat mengurangi beban kerja hakim Hoge Raad. Jumlah perkara yang masuk dalam kategori Pasal 80a dan 81 RO dan diselesaikan secara singkat dengan putusan yang sederhana dengan menggunakan draft putusan yang disusun tim seleksi adalah sebanyak 55-60% dari perkara yang masuk. Artinya, hakim Hoge Raad hanya memeriksa 40-45% perkara yang masuk. Dengan demikian, hakim Hoge Raad memiliki lebih banyak waktu untuk memutus perkara-perkara yang benar-benar layak diperiksa sebagai perkara kasasi secara lebih maksimal. Kondisi ini juga menyebabkan kualitas putusan Hoge Raad dapat terjaga dan peran Hoge Raad dalam menjaga kesatuan hukum dapat tercapai, serta berkontribusi terhadap perkembangan hukum.

Upaya lain yang dilakukan Hoge Raad untuk membatasi/mengurangi arus perkara adalah menjaga konsistensi putusan Hoge Raad itu sendiri. Hal ini dikarenakan putusan yang tidak konsisten juga akan menambah beban kerja Hoge Raad karena akan melahirkan lebih dari satu pandangan yang akan membuka peluang lebih banyaknya permohonan kasasi yang masuk dengan mendasarkan pada pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian, konsistensi putusan tidak hanya berguna bagi Hoge Raad untuk berkontribusi dalam perkembangan hukum di Belanda, namun juga berguna bagi Hoge Raad dalam melakukan pembatasan/pengurangan arus perkara.

E. Mekanisme Penyelesaian Perkara di Hoge Raad

Proses penyelesaian perkara di Hoge Raad dimulai dengan masuknya permohonan kasasi ke Hoge Raad melalui Biro Umum untuk kemudian diperiksa apakah permohonan tersebut

memenuhi syarat administratif, seperti apakah perkara tersebut memenuhi Pasal 79 RO, perkara tersebut bukan merupakan perkara yang dibatasi untuk diajukan kasasi, dan apakah permohonan tersebut disertai dengan alasan kasasi. Pada praktiknya, 50% dari permohonan kasasi yang masuk ke Hoge Raad tidak disertai penjelasan alasan kasasi. Perkara-perkara ini pun langsung dinyatakan tidak dapat diterima dan selesai secara administratif. Sedangkan 50% sisanya kemudian diteliti oleh ahli hukum di biro penelitian/akademis dan tim seleksi untuk diklasifikasi dan ditentukan apakah permohonan kasasi tersebut merupakan perkara yang layak diperiksa oleh Hakim Agung Hoge Raad atau apakah permohonan kasasi tersebut masuk dalam kategori Pasal 80a atau Pasal 81 RO.


Dalam proses seleksi tersebut, hanya permohonan kasasi yang memuat pertanyaan hukum yang bersifat perkembangan hukum yang berguna bagi masyarakat saja yang pada akhirnya ditentukan sebagai perkara kasasi yang layak diperiksa oleh Hakim Agung Hoge Raad. Sedangkan untuk permohonan kasasi yang memuat pertanyaan fakta (Pasal 80a RO) dan pertanyaan hukum yang sudah pernah diputus sebelumnya (Pasal 81 RO), maka perkara tersebut akan dikesampingkan atau tidak diperiksa sebagai perkara kasasi, melainkan cukup diputus secara sederhana. Untuk permohonan kasasi yang memuat pertanyaan hukum dan pertanyaan fakta, perkara tersebut akan diperiksa sebagai perkara kasasi sepanjang mengenai pertanyaan hukum yang dipermasalahkan.

Setelah proses penyeleksian perkara, mekanisme penyelesaian perkara di Hoge Raad berbeda-beda, tergantung dari jenis permohonan kasasi yang ditentukan oleh tim seleksi. Adapun setiap mekanisme penyelesaian perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Permohonan kasasi yang memuat pertanyaan fakta (Pasal 80a RO)

Untuk jenis permohonan kasasi ini, tim seleksi akan langsung membuat *draft* putusan dan menyerahkannya kepada PG. Apabila PG sepakat bahwa perkara tersebut tidak layak diperiksa, maka ia akan mengirimkan *draft* putusan tersebut kepada AG. Dalam perkara seperti ini, AG dapat tidak membuat *conclussie* dan hanya mengirimkan *draft* putusan yang sudah dibuat oleh tim seleksi kepada Majelis Hakim yang ditunjuk. Kemudian, Ketua Majelis Hakim akan menunjuk salah satu Hakim Anggota menjadi Hakim *Rapporteur*. Apabila hakim *rapporteur* yang ditunjuk sepakat bahwa perkara tersebut tidak layak diperiksa, maka ia tidak perlu membuat *draft* putusan dan cukup mengedarkan *draft* putusan yang telah dibuat oleh tim seleksi kepada hakim lain dalam majelis tersebut agar hakim-hakim tersebut dapat memberikan komentar. Setelah seluruh hakim dalam majelis memberikan komentar, maka ketua majelis akan mengedarkan *draft* tersebut ke hakim lain dalam kamar tersebut sebagai bahan rapat pleno kamar untuk kemudian diputus bersama.


Apabila PG tidak sepakat dengan tim seleksi dan menyatakan bahwa perkara tersebut layak diperiksa sebagai perkara kasasi, maka mekanisme selanjutnya mengikuti perkara yang layak periksa.



Bagan 3. Proses Penyelesaian Perkara Kasasi Yang Masuk Dalam Kategori Pasal 80a RO

2. Permohonan kasasi yang memuat pertanyaan hukum, namun pertanyaan hukum tersebut telah diputus sebelumnya oleh Hoge Raad dalam perkara lain (Pasal 81 RO) Untuk jenis permohonan kasasi ini, tim seleksi langsung membuat *draft* putusan untuk perkara tersebut dan menyerahkannya kepada PG. Jika PG sepakat dengan tim seleksi, maka ia akan mengirimkan *draft* putusan kepada AG dan memerintahkan AG untuk membuat *conclusie* atas perkara tersebut. Dalam perkara yang masuk dalam kategori Pasal 81 RO, AG hanya perlu membuat *conclusie* sederhana yang pada intinya menunjukkan putusan-putusan yang telah diputus sebelumnya terkait pertanyaan hukum yang diajukan. *Conclusie* ini akan dikirimkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk beserta *draft* putusan yang sudah dibuat oleh tim seleksi. Kemudian, Ketua Majelis Hakim akan menunjuk salah satu Hakim Anggota menjadi Hakim *Rapporteur*. Apabila hakim *rapporteur* yang ditunjuk sepakat bahwa perkara tersebut tidak layak diperiksa, maka ia tidak perlu membuat *draft* putusan dan cukup mengedarkan *draft* putusan yang telah dibuat oleh tim seleksi beserta *conclusie* sederhana dari AG kepada hakim lain dalam majelis tersebut agar hakim-hakim tersebut dapat memberikan komentar. Setelah seluruh hakim dalam majelis memberikan komentar, maka ketua majelis akan mengedarkan *draft* tersebut ke hakim lain dalam kamar tersebut sebagai bahan rapat pleno kamar untuk kemudian diputus bersama.

Apabila PG tidak sepakat dengan tim seleksi dan menyatakan bahwa perkara tersebut layak diperiksa sebagai perkara kasasi, maka mekanisme selanjutnya mengikuti perkara yang layak diperiksa.




Bagan 4. Proses Penyelesaian Perkara Kasasi Yang Masuk Dalam Kategori Pasal 81 RO

3. Permohonan kasasi yang layak diperiksa Hoge Raad

Untuk jenis permohonan kasasi ini, yaitu perkara yang memuat pertanyaan hukum dan belum pernah diputus sebelumnya oleh Hoge Raad, maka tim seleksi akan mengirimkan berkas perkara tersebut kepada PG untuk diperiksa. Kemudian, PG akan memerintahkan AG untuk membuat *conclusie*. Dalam perkara seperti ini, AG membuat *conclusie* lengkap yang berisi duduk perkara dan bagaimana seharusnya perkara tersebut diputus oleh Hoge Raad menurut pandangan AG, beserta pertimbangan dan argumen-argumen yang mendukung pendapat tersebut. *Conclusie* ini kemudian diberikan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut.

Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim akan menunjuk salah satu anggota majelis untuk menjadi Hakim *Rapporteur* untuk membuat draft putusan. Setelah draft tersebut selesai disusun akan diedarkan ke hakim lain dalam majelis tersebut untuk diberi komentar tertulis terhadap draft tersebut dengan ketentuan hakim ketua adalah hakim terakhir yang memberikan komentar. Setelah seluruh hakim dalam majelis tersebut memberikan komentar tertulis, maka draft putusan dan seluruh komentar tertulis tersebut diedarkan kepada hakim lain dalam kamar tersebut sebagai bahan rapat pleno kamar untuk kemudian diputus bersama.



Bagan 5. Proses Penyelesaian Perkara Kasasi Yang Layak Diperiksa Oleh Hakim Agung HR

Baik hakim yang ada di dalam majelis, maupun hakim lain di luar majelis dalam kamar tersebut, tidak wajib memberikan komentar atas draft yang disusun oleh hakim *rapporteur* dan dapat langsung menyetujui draft putusan tersebut. Apabila tidak ada komentar atas draft tersebut, maka ketua majelis akan langsung mengedarkan draft tersebut kepada hakim lain dalam kamar tersebut.

Terkait susunan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara, Majelis hakim di Hoge Raad terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu majelis dengan 3 (tiga) dan 5 (lima) orang hakim. Majelis dengan 3 (tiga) orang Hakim diperuntukkan untuk perkara-perkara yang dianggap sederhana, termasuk untuk perkara-perkara yang masuk dalam kategori Pasal 80a dan 81 RO, sedangkan majelis dengan 5 (lima) orang hakim diperuntukkan untuk perkara-perkara yang memiliki masalah penerapan hukum yang berguna bagi perkembangan hukum. Majelis dengan 3 (tiga) orang hakim diketuai oleh hakim yang paling senior diantara hakim dalam majelis tersebut, sedangkan majelis dengan 5 (lima) orang hakim diketuai oleh ketua atau wakil ketua kamar dengan ketentuan ketua dan wakil ketua kamar tidak boleh berada dalam majelis hakim yang sama.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, selain diberikan kepada Majelis Hakim, *conclusie* juga diberikan kepada para pihak. Untuk kamar pidana dan perdata, pemberian *conclusie* kepada para pihak dilakukan bersamaan dengan saat *conclusie* diberikan kepada majelis hakim, sebelum putusan dijatuhkan. Untuk kamar pajak, *conclusie* diberikan bersamaan dengan saat putusan diberikan kepada para pihak. *Conclusie* juga diterbitkan di *website* Hoge Raad sebagai bentuk pertanggung jawaban PG kepada publik.

F. Pelaksanaan Rapat Pleno Kamar di Hoge Raad

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, draft putusan suatu perkara dan seluruh komentar hakim Hoge Raad akan dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno di kamar. Dalam pelaksanaannya, panitera akan membawa seluruh dokumen tersebut dan akan membagikannya ke seluruh hakim di kamar pada saat rapat pleno.

Di Hoge Raad, terdapat 1 ruang rapat yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan rapat pleno kamar setiap minggunya oleh masing-masing kamar secara bergantian oleh tiap kamar dengan jadwal tetap. Ruang Rapat Kamar tersebut terdiri dari sebuah meja besar berbentuk oval yang dapat memuat +/- 15 s/d 20 orang. Dalam ruangan tersebut terdapat 2 buah layar monitor berukuran cukup besar dan dua buah komputer. Kedua layar monitor berfungsi untuk menampilkan rancangan putusan sehingga koreksi putusan dapat dilakukan secara bersama-sama pada bagian akhir dari rapat kamar.

Rapat pleno dilaksanakan setiap kamar sekali dalam seminggu di mana rapat pleno kamar pidana dilaksanakan setiap hari Selasa, kamar pajak setiap hari Rabu, dan kamar perdata setiap hari Kamis. Biasanya rapat pleno akan dilaksanakan 1 (satu) hari penuh untuk memutus lebih dari 1 (satu) perkara dalam setiap rapat pleno.


Praktik yang berbeda terjadi di kamar Pajak. Hal ini disebabkan kamar Pajak memiliki 2 (dua) sub kamar, yaitu sub kamar A yang memeriksa perkara pajak perorangan dan sub kamar B yang memeriksa perkara pajak perusahaan. Pada hari pelaksanaan rapat pleno, dari pagi hari hingga makan siang, setiap sub kamar akan mengadakan rapat pleno masing-masing untuk memutus perkara-perkara dalam sub kamar tersebut. Setelah makan siang, barulah seluruh Hakim kamar Pajak mengadakan rapat pleno bersama untuk membahas semua perkara yang telah dibahas dan diputus di setiap sub kamar pada pagi harinya.

Proses jalannya rapat pleno di setiap kamar sama, yang urutannya adalah sebagai berikut:

- a. Ketua kamar membuka rapat pleno;
- b. Ketua kamar akan menjelaskan perkara-perkara apa saja yang akan dibahas dan diputus pada rapat pleno hari itu;
- c. Pembahasan setiap perkara dimulai dengan Ketua Kamar menjelaskan sekilas mengenai duduk perkara dan *conclusie* dari AG;
- d. Ketua kamar mempersilahkan hakim *rapporteur* untuk menjelaskan draft putusan yang disusun. Draft putusan dipresentasikan dengan terlebih dahulu menjelaskan mengenai duduk perkaranya, diikuti dengan poin-poin kunci pertanyaan hukum yang menurutnya merupakan permasalahan hukum yang penting untuk dijawab dan diputus oleh Hoge Raad;
- e. Ketua kamar mempersilahkan hakim lain untuk memberikan pendapat atas perkara tersebut dan juga atas draft putusan yang disusun hakim *rapporteur*. Pemberian pendapat ini dimulai dari hakim yang paling junior sampai hakim yang paling senior. Hal ini dilakukan agar hakim yang lebih junior tetap mau memberikan pendapatnya karena kalau dimulai oleh hakim yang lebih senior, maka hakim yang lebih junior cenderung tidak mau memberikan pendapat;
- f. Ketua kamar memimpin diskusi antar para Hakim dalam kamar tersebut. Setelah diskusi selesai, Ketua kamar menegaskan kembali point-point hasil diskusi dan memberikan kesempatan kepada seluruh anggota kamar apakah terdapat point-point yang masih perlu diubah atau ditambahkan atau tidak. Kemudian, ketua Kamar memimpin pengambilan putusan yang dilakukan oleh seluruh hakim di kamar tersebut. Cara yang dilakukan adalah musyawarah atau pengambilan suara (*voting*). Apabila seluruh hakim

sependapat dengan draft yang disusun hakim rapporteur, maka ketua kamar dapat langsung mengambil putusan.

- g. Setelah putusan diambil oleh kamar, draft putusan dikembalikan kepada hakim rapporteur untuk diperbaiki sesuai dengan hasil putusan kamar. Perbaikan tersebut dapat juga dilakukan langsung ketika rapat pleno. Apabila tidak ada perbaikan atau sudah dilakukan perbaikan, maka draft tersebut akan menjadi putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis.



Bagan 6. Proses Rapat Pleno Kamar di Hoge Raad

Setelah putusan disesuaikan dengan keputusan kamar, seluruh Hakim dalam majelis yang ditunjuk untuk perkara tersebut menandatangani putusan yang sudah dijatuhkan. Hakim lain di dalam kamar namun di luar majelis tidak ikut menandatangani putusan walaupun terlibat dalam pengambilan putusan tersebut. Jadi, pada dasarnya, putusan yang diambil dalam sistem kamar di Hoge Raad adalah putusan kamar, bukan putusan majelis, meski putusannya sendiri hanya ditanda tangani majelis sebagai representasi kamar.

Di seluruh kamar, setiap putusan dibahas oleh seluruh hakim dalam kamar tersebut dan dijatuhkan mengikuti suara mayoritas hakim dalam kamar tersebut. Apabila majelis hakim yang ditunjuk tidak sependapat dengan pendapat mayoritas hakim dalam kamar tersebut, majelis hakim tersebut tetap harus mengikuti pendapat mayoritas tersebut dalam menjatuhkan putusan. Walaupun banyak pihak yang mempermasalahkan hal ini, namun Hoge Raad lebih mengutamakan independensi kelembagaan daripada independensi

substantif sebagai yang lebih mendatangkan manfaat demi terciptanya suatu keseragaman hukum dan kepastian hukum, dan karena itu Hoge Raad tetap menggunakan mekanisme ini. Kepastian hukum yang ingin diwujudkan melalui sistem kamar tidak bertentangan dengan prinsip kemerdekaan institusional dan karenanya Hakim Agung wajib mentaati keputusan Rapat Pleno sebagai lambang dari keputusan dari Hoge Raad.

Setelah putusan ditandatangani, Hakim *rapporteur* menentukan kata kunci dan membuat abstrak perkara beserta abstrak kaidah hukum dalam putusan tersebut untuk kemudian dimasukkan ke dalam sistem database putusan "Invent@" oleh staff Hakim tersebut. Putusan yang dijatuhkan diberikan kepada para pihak dan juga diunggah ke website Hoge Raad. Pengunggahan putusan ke website Hoge Raad dilakukan setiap hari Jum'at. Dengan jadwal publikasi putusan yang telah pasti (tiap jumat), para hakim ditingkat bawah umumnya tiap hari senin pagi membahas putusan-putusan HR yang dijatuhkan Jum'at minggu sebelumnya.

Putusan Hoge Raad tidak dikenal putusan dengan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Jika Hakim Agung anggota kamar memiliki pendapat yang berbeda dengan Majelis Hakim maka Ketua Kamar akan menanyakan apakah Majelis Hakim akan mengubah pendapatnya, sehingga terjadi diskusi hukum diantara Hakim Agung dalam kamar untuk mencapai kesatuan pendapat, sehingga kepastian hukum; dan konsistensi putusan terjaga. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam rapat pleno, pada dasarnya akan dilihat pendapat mana yang merupakan milik minoritas sehingga lebih mudah diselesaikan. Melalui pranata Rapat Pleno seluruh Hakim Agung dapat mengetahui pertanyaan-pertanyaan hukum yang timbul ketika memeriksa dan memutus perkara.

Semua perkara, termasuk perkara yang masuk dalam kategori Pasal 80a dan 81 RO, akan diperiksa dalam rapat pleno. Perbedaannya terletak pada sederhana tidaknya pemeriksaan di mana perkara dalam kategori Pasal 80a dan 81 RO akan diperiksa secara sangat sederhana dan cepat, yaitu ketua kamar hanya menanyakan kepada anggota kamar apakah sepakat dengan hasil telaah tim seleksi dan advocate generaal yang menyebutkan bahwa sebuah perkara masuk ke dalam kategori Pasal 80a dan 81 RO, yang apabila anggota kamar sepakat dengan hasil tersebut, maka pemeriksaan perkara selesai.

Panitera mencatat seluruh jalannya rapat kamar, termasuk apabila terdapat pendapat hakim yang berbeda dari putusan yang dijatuhkan. Pendapat ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan apabila di kemudian hari Hoge Raad ingin mengubah pandangannya terkait perkara yang diputus yang umumnya baru akan dilakukan setelah +/- 5 tahun.

Seluruh mekanisme rapat pleno kamar ini tidak diatur dalam aturan khusus, melainkan berjalan berdasarkan praktik dan kebiasaan di Hoge Raad.

Sistem Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*) Terkait Penanganan Perkara dan Pengelolaan *Database* Putusan dan Yurisprudensi di Hoge Raad

Fungsi pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) di Hoge Raad dilaksanakan dan berada di bawah koordinasi dari Direktur Operasional. Pada bagian ini akan dijelaskan

mengenai beberapa bentuk sistem manajemen pengetahuan yang dilakukan oleh Hoge Raad, baik untuk penanganan perkara, maupun terkait *database* putusan dan yurisprudensi.

A. Manajemen Pengetahuan Terkait Penanganan Perkara

Untuk penanganan perkara, saat ini, Hoge Raad menggunakan sistem IT yang mereka sebut sebagai C@ses. C@ses merupakan sistem internal yang hanya dapat digunakan oleh personil Hoge Raad. Setiap personil HR memiliki akun dengan fasilitas khusus yang sesuai dengan jabatannya. Misalnya, fasilitas yang tersedia untuk akun seorang Hakim Agung, akan berbeda dengan fasilitas panitera pengganti dan asisten peneliti.

Sistem ini dibentuk dengan latar belakang terjadinya beberapa pekerjaan yang *overlapping* yang dilaksanakan oleh beberapa orang/jabatan sekaligus di Hoge Raad. Hal itu disebabkan karena masing-masing orang tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh koleganya dibagian lain. Sebelum dibangunnya sistem ini, para calon user dari sistem ini dikumpulkan. Input dari para Hakim Agung, AG dan asisten peneliti dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran kebutuhan yang jelas yang perlu disediakan oleh sistem yang baru bagi masing-masing jabatan.

Setelah sistem ini dibentuk, ada tahapan pekerjaan yang bisa dilakukan bersama-sama di saat yang sama oleh beberapa personil. Misalnya para hakim agung bisa memberikan komentar atas suatu draft putusan yang disiapkan oleh seorang asisten peneliti di saat yang bersamaan. Setelah digitalisasi dan sistem ini terbentuk, waktu yang dibutuhkan dalam penanganan perkara di Hoge Raad juga berkurang 30%. Sistem ini juga memiliki fitur yang disebut sebagai *lean six sigma* dan BI. Kedua fitur ini dapat merekomendasikan penyederhanaan atas proses yang digunakan.

B. Manajemen Pengetahuan Terkait Pengelolaan *Database* Putusan dan Yurisprudensi

Sistem manajemen pengetahuan di Hoge Raad terkait putusan dan yurisprudensi mengalami perkembangan, di mana pada tahun 1990, masih menggunakan media kertas yang kemudian beralih dalam bentuk digital dalam CD-ROM. Baru pada tahun 2010, manajemen pengetahuan di Hoge Raad menggunakan internet sebagai penyedia data putusan dan yurisprudensi.

Sistem informasi yang digunakan Hoge Raad bernama "Invent@" yang berisi putusan-putusan Hoge Raad dan yurisprudensi, yang dapat digunakan, baik oleh tim seleksi dalam melakukan seleksi perkara, advocaat general dalam membuat *conclusie*, dan Hakim dalam membuat putusan.

Dalam pengisian data Invent@, Hoge Raad menentukan kata kunci yang dapat mengklasifikasikan putusan dan yurisprudensi dalam kelompok yang sama. Kata kunci ini harus dicantumkan dalam setiap informasi mengenai putusan dan yurisprudensi sehingga setiap putusan dan yurisprudensi akan terkelompokkan dengan putusan dan yurisprudensi lain dengan kata kunci yang sama. Dengan demikian, pencari informasi hanya butuh memasukkan kata kunci tersebut dalam "*search box*" yang tersedia dan kemudian akan disuguhkan seluruh putusan dan yurisprudensi dengan kata kunci tersebut.

Invent@ menggunakan sistem *"hierarchy search"* di mana untuk setiap pencarian dengan kata kunci yang dilakukan, maka akan ditampilkan hasil yang diprediksi merupakan data yang ingin diperoleh dari pencarian tersebut, yaitu putusan penting dalam klasifikasi kata kunci tersebut. Sistem ini sama dengan sistem yang digunakan mesin pencarian Google di mana ketika kita masih memasukkan 1 (satu) kata, maka sudah ditampilkan opsi-opsi informasi yang diprediksi oleh mesin Google sebagai informasi yang kita cari. Salah satu ciri bahwa sebuah putusan atau yurisprudensi merupakan putusan atau yurisprudensi penting adalah seringnya putusan atau yurisprudensi tersebut dikutip atau dirujuk oleh putusan lain, majalah-majalah hukum, artikel-artikel, dan/atau sumber-sumber lainnya. Oleh karena itu, hasil teratas dari sebuah pencarian adalah putusan atau yurisprudensi yang paling banyak dikutip atau dirujuk.

Untuk dapat menampilkan informasi mengenai putusan dan yurisprudensi yang paling banyak dikutip dalam setiap kata kunci atau klasifikasi, maka diperlukan penanda tertentu yang sama untuk setiap putusan dan yurisprudensi sehingga setiap kali putusan dan yurisprudensi tersebut dikutip, maka akan tercatat dalam sistem. Untuk itu, Hoge Raad melakukan standarisasi penomoran putusan dan yurisprudensi di mana penomoran tersebut pula yang harus digunakan ketika hakim ingin merujuk suatu putusan atau yurisprudensi ke dalam putusannya. Contoh dari penomoran putusan yang digunakan adalah "ECLI:NL:HR:2015:472". "ECLI" merupakan singkatan dari *"European Case Law Identifier"* yang menunjukkan bahwa dokumen ini adalah sebuah putusan dalam sebuah perkara, "NL" menunjukkan bahwa putusan ini diputus di negara Belanda (Netherland), "HR" menunjukkan pengadilan yang menjatuhkan putusan, yang dalam contoh ini berarti "Hoge Raad", "2015" adalah tahun dikeluarkannya putusan, dan "472" adalah nomor perkara putusan tersebut.

Ciri lain dari sebuah putusan penting adalah terdapatnya abstrak dari perkara dan kaidah hukum yang ada dalam perkara tersebut pada bagian informasi putusan. Jadi, ketika hasil teratas dari sebuah pencarian adalah informasi suatu putusan yang memiliki abstrak perkara dan kaidah hukum, maka dapat dipastikan putusan tersebut adalah putusan penting karena paling banyak dirujuk dan memiliki abstrak-abstrak tersebut.

Hakim Hoge Raad yang merumuskan putusan ditugaskan untuk mencantumkan kata kunci untuk setiap putusan. Apabila perkara tersebut mengandung perkembangan hukum, maka ia ditugaskan pula untuk membuat ringkasan atau abstrak kasus tersebut dan kaidah hukumnya untuk setiap putusan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan pencantuman kata kunci dan pembuatan abstrak karena Hakim tersebutlah yang merumuskan putusan tersebut sehingga ia yang lebih tahu mengenai kata kunci yang tepat dan abstrak yang harus dirumuskan terkait perkara tersebut. Orang yang ditugaskan memasukkan informasi tersebut ke dalam sistem Invent@ adalah staff dari Hakim tersebut.

Untuk setiap putusan, terdapat informasi mengenai suatu putusan terdiri dari:

- a. Jumlah hakim;
- b. Putusan lain yang dirujuk;
- c. Dasar-dasar hukum yang dirujuk;

- d. Jenis putusan (tolak, terima, atau tidak dapat diterima);
- e. Ketersediaan abstrak (ya/tidak);
- f. Panjang putusan (halaman);
- g. Publikasi dalam website lain;
- h. Jenis Pengadilan (Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Banding, atau Hoge Raad);
- i. Bidang hukum (Pidana, Perdata, atau Pajak);
- j. Umur putusan.

Setiap informasi ini tidak di-input secara manual oleh manusia, namun sistem Invent@ yang akan membaca informasi-informasi tersebut dalam setiap putusan secara otomatis dan kemudian memasukkan informasi tersebut sesuai kategorinya masing-masing. Hal ini dapat dilakukan karena Hoge Raad memiliki format putusan yang sudah disepakati sehingga mesin Invent@ dapat dengan mudah mengidentifikasi di bagian mana terdapat data jumlah hakim, berapa banyak putusan dan peraturan yang dirujuk, dan lain-lain, yang kemudian data tersebut akan dimasukkan secara otomatis oleh mesin ke dalam informasi putusan.

Informasi ini digunakan oleh Hoge Raad untuk menentukan nilai hukum dari sebuah putusan yang disebut sebagai "*signal*." Bagi Hoge Raad, putusan yang bernilai dapat dilihat dari jumlah hakim yang memutus dan jumlah putusan dan dasar hukum yang dirujuk. Jumlah Hakim yang memutus menjadi penting mengingat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perkara dengan majelis 5 (lima) orang hakim adalah perkara yang layak diperiksa Hoge Raad dan putusannya mengandung perkembangan hukum. Tentu saja putusan yang diputuskan oleh majelis 5 (lima) orang Hakim lebih bernilai daripada putusan yang diputuskan oleh majelis 3 (tiga) orang Hakim yang hanya menjatuhkan putusan untuk perkara-perkara yang sederhana atau tidak layak diperiksa oleh Hoge Raad. Jumlah putusan dan dasar hukum yang dirujuk menjadi penting karena menunjukkan putusan tersebut dibuat berdasarkan putusan sebelumnya, yang artinya menjaga kesatuan hukum, dan kaya akan pertimbangan ilmiah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Invent@ menggunakan *software* yang bersifat *open source* atau gratis bernama "*Elastic Search*." Hoge Raad hanya merancang konsep dan desain sistem tersebut, seperti informasi apa saja yang ditampilkan, serta menyiapkan algoritma-algoritma tertentu agar *software* tersebut dapat berkerja secara otomatis dengan informasi yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut, seperti algoritma yang bisa membaca kata kunci di setiap putusan untuk kemudian mengklasifikasikan putusan tersebut dengan putusan lain dengan kata kunci yang sama, algoritma yang bisa men-*generate* data di dalam putusan ke dalam informasi putusan, dll.

C. Manajemen Pengetahuan Oleh Perpustakaan Hoge Raad

Manajer Perpustakaan Hoge Raad bertanggungjawab atas sistem pengelolaan pengetahuan yang disebut sebagai *Kennisplein Hoge Raad* (pusat pengetahuan Hoge Raad). Saat ini, Perpustakaan terus mencoba untuk mengkonversi informasi-informasi yang dikelola oleh Perpustakaan menjadi bentuk digital. Sistem pencarian di portal perpustakaan, memungkinkan pengguna perpustakaan untuk mencari informasi berdasarkan tahun, jenis

perkara dan jenis informasi. Hasil pencarian akan menampilkan bukan hanya buku-buku, artikel dan majalah, namun juga putusan-putusan Hoge Raad yang relevan.

Perpustakaan juga bertugas mendokumentasikan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Hoge Raad. Meskipun demikian, tidak semua putusan didokumentasikan oleh Perpustakaan. Putusan perkara sederhana semacam putusan yang memenuhi kriteria Pasal 80A dan Pasal 81 tidak akan didokumentasi dan dipublikasikan.

Secara teknis, masing-masing kamar perkara di Hoge Raad akan mengirimkan putusan-putusan yang diproduksi oleh kamar yang menurut mereka penting untuk didokumentasikan. Bagian dokumentasi putusan yang ada di bawah Perpustakaan akan menganonimisasi putusan tersebut, menempatkan pada klasifikasi dan menyematkan kata kunci yang sesuai sebelum kemudian mengunggahnya di website rechtspraak.nl.

Dalam pendokumentasian putusan, ada kriteria tertentu yang digunakan untuk memberikan tanda terhadap suatu putusan yang dianggap penting. Di antaranya adalah berapa banyak yang menggunakan putusan tersebut untuk dirujuk. Putusan-putusan yang dianggap paling penting akan ditempatkan di daftar paling atas secara berurutan.

Pelaksanaan Fungsi Hoge Raad Lainnya

Selain melaksanakan fungsi kasasi, Hoge Raad menjalankan fungsi-fungsi lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugasnya. Beberapa fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Komunikasi antara Hoge Raad Dengan Pihak Eksternal

Agar dapat terus memainkan peran utamanya, Hoge Raad menjalin komunikasi dengan para profesional dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman seperti para pembuat UU. Komunikasi tersebut dilakukan melalui pertemuan setengah tahunan dengan para pejabat Kementerian Kehakiman dan konsultasi dengan anggota Komite Tetap Parlemen urusan Kehakiman serta organisasi advokat. Apabila terdapat kebijakan-kebijakan hukum pemerintah maupun perundang-undangan yang berdampak pada penanganan perkara di Hoge Raad, Hoge Raad dapat melakukan komunikasi dengan pemerintah atau parlemen agar permasalahan tersebut dapat segera diatasi. Beberapa perkembangan yang ada, seperti lahirnya Pasal 80a dan 81 RO, dapat terbentuk karena adanya komunikasi yang baik yang dilakukan Hoge Raad dengan pemerintah dan parlemen.

Selain itu, untuk mengimbangi pemberitaan di media, Hoge Raad juga membuat siaran pers dalam perkara-perkara yang menarik minat media. Informasi baru bisa diberikan setelah adanya putusan dan informasi yang diberikan hanya terbatas pada penjelasan isi putusan. Namun PG kadang bisa menitikberatkan penjelasan pada pendapatnya di tahap sebelum penjatuhan putusan untuk mendorong peliputan yang seimbang.

B. *Prejudiciel Questions*

Sejak sekitar tahun 2015, Hoge Raad menyediakan fitur khusus tempat para hakim-hakim di pengadilan tingkat bawah dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tentang isu hukum tertentu terkait perkara yang sedang mereka tangani kepada Hoge Raad. Fitur ini disediakan untuk mewadahi mekanisme baru yang dibentuk UU yang disebut sebagai *prejudiciel questions*. Untuk mengajukan pertanyaan kepada Hoge Raad, hakim-hakim sebelumnya juga harus menginformasikan dan berdasarkan kesepakatan dengan para pihak. Jawaban yang diberikan oleh Hoge Raad disiapkan berdasarkan *conclusie* yang dibuat oleh AG. Pada dasarnya, mekanismenya mirip dengan penanganan perkara lain. Jika diperlukan, AG juga akan menanyakan pendapat pihak terkait. Misalnya jika ada pertanyaan tentang jurusita, maka AG akan menanyakan pendapat asosiasi jurusita atau *Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders* (KBvG) sebagai lembaga yang membawahi jurusita di Belanda.

Jawaban Hoge Raad atas pertanyaan yang diajukan melalui mekanisme ini disampaikan dalam bentuk putusan sementara (*tussen vonnis*). Putusan sementara yang menjawab pertanyaan ini pun harus mengacu pada putusan-putusan HR sebelumnya dalam perkara serupa.